



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 28 September 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung;  
Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Bandung;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 12 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/31/IV/2010 pada tanggal 05 April 2010.

*halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di Kampung Sindangsari, RT 004, RW 002, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir tanggal 14 Februari 2014.
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, yang mana Tergugat malas bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan lebih. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.
  - b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat sering bermain judi dengan rekan-rekannya. Hal ini Penggugat ketahui dari rekan dan saudara Tergugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;

*halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 5 huruf a tidak benar, karena Tergugat bekerja sebagai penjual sayuran di Pasar Majalaya dan memberikan nafkah secara rutin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
3. Bahwa posita angka 5 huruf b tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berjudi;
4. Bahwa posita angka 6 adalah benar, terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu karena Penggugat tidak mau diajak hubungan badan, bahkan sejak 3 tahun yang lalu dan pada bulan April 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Purwakarta;
5. Bahwa posita angka 7 tidak benar, karena belum ada upaya penasihatian dari pihak keluarga;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah perhari sejumlah Rp50.000,00 namun Tergugat berikan hanya sesekali, karena biasanya Tergugat hanya memberikan berupa sembako yang didapat dari saudara-saudaranya, selain itu penyebab lainnya karena masalah pembayaran angsuran pelunasan pinjaman di bank;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

### A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan NIK 3204336809830009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-nazegelen serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 67/31/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 April 2010, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI

**1.SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*



**2.SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, saksi adalah bibi Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI TERGUGAT I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat sering menceritakan kepada saksi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat meminjam uang ke bank dengan menjaminkan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI TERGUGAT II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, alamat di Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik kandung Tergugat;

Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga

*halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat meminjam uang ke bank dengan menjaminkan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, karena Penggugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen, setelah diteliti isinya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena

*halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 April 2010, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak awal menikah atau sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan penyebab yang berbeda, selain itu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa bukti P.2 Majelis Hakim mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

*halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, secara pribadi (*in person*) juga telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 4 April 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini majelis hakim pada setiap kali persidangan selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan juga telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan bantuan Hakim Mediator, namun tidak berhasil, selain itu pemeriksaan perkara ini memakan waktu cukup lama, namun sejak awal perkara ini diperiksa sampai dengan dibacakan putusan tidak ada pernyataan Penggugat akan berbaikan kembali dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut dan sebaliknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga di antara mereka, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H, oleh M. Saifuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan Suharja, S.Ag., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Faisal Amri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 H dengan didampingi oleh Hasan Ashari, S.H.I dan Hary Candra, S.H.I sebagai

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Mahmudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti  
dengan di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Mejlis

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasan Ashari, S.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Mahmudin, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- n :Rp20.000,00
- Relas :Rp10.000,00
- Panggilan I
- Redaksi

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp200.000,00

4. Meterai :Rp6.000,00+

**Jumlah** :Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2020/PA.Sor